



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI PONTIANAK**

NOMOR SOP	: /SJ-IND.6.16/SOP/2013
TGL. PEMBUATAN	: 2 September 2013
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 09 September 2013
DISAHKAN OLEH	:  Drs. Muhammad Sabri NIP. 196806011996031002
NAMA SOP	: BEA SISWA KURANG MAMPU

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Teknis Pembayaran Bea Siswa
2. Memahami Administrasi Keuangan
3. Seorang Bendaharawan

KETERKAITAN:

SOP Laporan PNB

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. ATK

PERINGATAN:

1. Bea Siswa Kurang Mampu diberikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Dokumen dan rekaman

